

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DI KOTA PAREPARE**



OLEH :

**RINI KARTIKA RIDWAN
NIM: 18.2600.007**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**RINI KARTIKA RIDWAN
NIM: 18.2600.007**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan
Di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Rini Kartika Ridwan
Nim : 18.2600.007
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2003 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan
Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Rini Kartika Ridwan

Nim : 18.2600.007

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2003 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag (Penguji Utama I) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rini Kartika Ridwan
NIM : 18.2600.007
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare 05 April 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Di
Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Agustus 2022

10 Muharram 1444 H

Penulis,



Rini Kartika Ridwan
NIM.18.2600.007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah saya Ridwan Maskiran L dan Ibu saya Dra. Sumarni dimana telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta pembinaan dan berkah doa tulusnya. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan melalui bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas kepada Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing pendaming.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Kakak-kakak saya yaitu Ryan, Kak Kiki, dan tentunya the only one kakak saya Ical si yang paling mengalah yang menyuruh saya diluan selesaikan studi baru dia menyusul.
8. Tentunya pula seluruh keluarga yang selalu mendoakan agar saya diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi saya Tante,Om, Nenek Kakek yang ada di surga, dan tentunya Sepupu-sepupu saya.
9. Teman-teman saya yaitu kaka Momo salah satu yang saya percaya untuk bertukar cerita dan tentunya juga Lompo'e In Da House Ayut, Ilak, Putit, Kiki, dan Mpus yang dimana selalu mendukung saya dalam menyelesaikan studi saya.
10. Pelatih yang selalu dengan sabar dan mengerti untuk memahami saya yang selalu izin absen latihan karena sibuk menyelesaikan studi saya.
11. Rekan-rekan atlet saya atau adik-adik saya di Panahan Naswat, Nayat, Indrit, dan lulut yang memberikan saya motivasi agar selalu tetap happy kiwoyo walaupun

dalam keadaan lelah, letih, lemah,lesuh,dan loyo.

12. Teman-teman seperjuangan penulis OS16S.
13. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2018 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
14. Dan yang terakhir saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego, mood, dan capek karena harus membagi waktu sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang mahasiswi. Terimakasih sebanyak-banyaknya pada diri saya sendiri karena selalu mencoba untuk tetap waras dan kuat dalam membagi waktu untuk latihan dan kuliah. Terimakasih banyak untuk diri saya sendiri karena bisa sampai di titik ini, selalu percaya saya bisa melewati ini semua dan tidak menyerah dalam situasi apapun.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 08 Agustus 2022

10 Muharram 1444 H

Penulis,



Rini Kartika Ridwan
NIM.18.2600.007

ABSTRAK

Rini Kartika Ridwan. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare (dibimbing oleh Muzalifah Muhammadun, dan Syafaat Anugrah Pradana).*

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare? 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare?

Penelitian menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yakni dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan Parepare dapat merasakan 5 haknya sebagai perempuan. 2) Pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan. 3) Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan perempuan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang Politik, Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG), dan Kepres no. 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Selain 7 peraturan nasional tersebut, Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Hak, Perempuan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori Gender.....	10
2. Teori Perempuan.....	13
3. Teori Hak Perempuan.....	14
4. Teori Keadilan	18
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hak-Hak Perempuan di Kota Parepare	32
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hak-Hak Perempuan Tidak Terpenuhi Maksimal di Kota Parepare	41
C. Perlindungan Hukum terhadap pemenuhan hak-hak Perempuan di Kota Parepare	44
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	22



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Lampiran
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi Wawancara	Lampiran
7	Biografi Penulis	Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorompok dapat mengganggu gugat. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu hak asasi manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia sudah sangat rinci.

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun di samping hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 89-90.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: “Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria”. Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu. Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi. Meski sebagian orang memandang hukum sebagai huruf-huruf dalam peraturan perundangundangan, bagi perempuan hukum adalah sebuah ranah pertarungan tempat dia memperjuangkan keadilan. Di ruang ini pulalah pengalaman perempuan disuarakan, dihadirkan, dan keadilan diperjuangkan.²

Pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan hak asasi perempuan yang inherent (melekat) pada diri perempuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk memberi posisi bagi perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Perempuan memiliki perbedaan secara biologis dengan laki-laki dengan demikian peran dan fungsinya sebagai manusia tentu juga akan berbeda, namun dalam hal tertentu antara perempuan dan laki-laki tentunya juga memiliki kesamaan sebagai manusia ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara, perbedaan ini tidaklah berarti bahwa perempuan akan selalu menjadi orang kelas dua dalam menjalankan kehidupan atau dalam menjalankan perannya. Perempuan dalam situasi tertentu merupakan bagian dari kelompok rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam peperangan dan konflik

² Yuli Asmara Triputra, *Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia) Dalam Konstitusi*, (article php, 2017) hlm.09

bersenjata tidak sedikit menjadi korban terbesar pelanggaran HAM, seperti pemerkosaan, pengungsi, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya.³ Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Q.S. Al- Hujurat/49: 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kewajiban dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kodrat dan fitrahnya masing-masing sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, suku dan warna kulit. Kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development).

Berbagai tindakan pembedaan perlakuan, pengucilan atau pembatasan hak disebut diskriminasi tidak hanya karena tindakan tersebut didasarkan pada asumsi berbasis gender, tetapi juga bila tindakan itu mengakibatkan pengurangan atau penghapusan pengakuan, penikmatan, dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan dasar perempuan. Pengurangan terjadi bila pembatasan atau persyaratan

³ Andi Kasmawati, *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender*, (ips.pps.unm.ac.id,2020) hlm.539

⁴ Qur'an Kemenag (Surah Al-Hujurat ayat 13)

dilekatkan pada hak, yang mengakibatkan terbatasnya atau hilangnya pengakuan akan hak tersebut serta kemampuan untuk menuntutnya. Penghapusan merupakan pencabutan hak dan kebebasan perempuan dalam bentuk penolakan atas hak itu atau tidak adanya lingkungan dan mekanisme yang memungkinkan perempuan untuk menegaskan atau menuntut hak mereka.

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan Gender. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik (seperti pemukulan), kekerasan psikis (misalnya, katakata yang merendahkan atau melecehkan), kekerasan seksual (contohnya perkosaan), dll. Bentuk- bentuk kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja, dan dimana saja, bisa di wilayah pribadi (rumah tangga) atau di wilayah publik (lingkungan).

Pada kebanyakan kasus, korban KDRT adalah perempuan. Tentu saja laki-laki pun bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan. Dari sekitar 10 sampai 69 persen dari pasangan hidup di dunia, perempuan menjadi korban kekerasan fisik dari pasangannya. Prosentase ini belum termasuk pada kekerasan psikis (mental) dan seksual, yang tentunya menimbulkan dampak lebih panjang dan kompleks bukan hanya bagi korban kekerasan tersebut (perempuan) tapi juga bagi yang menyaksikan kekerasan tersebut terjadi di dalam keluarga, yaitu anak-anak.

Masih banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum tindakantindakan yang melanggar hak asasi manusia terutamanya perempuan seperti, proses penanganan kasus yang ada di Kota Parepare yang dimana adanya tindak pemerkosaan kepada anak dibawah umur namun hanya di vonis 5 bulan penjara dan denda 1 juta rupiah.

Selain itu masih ada keganjalan lainnya yang terjadi seperti surat damai yang tidak pernah di klarifikasi kepada keluarga korban saat di pengadilan, dan tidak hanya itu hakim dinilai sangat pasif dalam menangani kasus ini.⁵ Selain itu juga permasalahan seperti perempuan (anak) yang menjual air mineral/tisu di jalanan sampai larut malam, dan juga tentang perlindungan terhadap pekerja alfamar/indomart perempuan yang mengharuskan pulang sampai larut malam yang dimana itu sangat membahayakan karena sangat berisiko terjadinya tindak kejahatan bagi perempuan.

Padahal negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan fakta bahwa perempuan masih sering mendapat perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari beberapa pihak di Kota Parepare.

Dalam permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang bagaimana penerapan dan perlindungan hak perempuan terhadap perlindungan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pemenuhan hak-hak perempuan tidak berjalan maksimal di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum terhadap

⁵ "Perjalanan Kasus Pencabulan ABG hingga Vonis 5 Bulan Bui untuk 2 Pelaku" (On-line), tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5076628/perjalanan-kasus-pencabulan-abg-hingga-vonis-5-bulan-bui-untuk-2-pelaku/3>

hak perempuan di Kota Parepare?. Adapun sub permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka maksud tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare.
2. Mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare.
3. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

- b. Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Dedi Risfandi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar Karimunjawa, Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hak hukum perempuan dan metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum secara umum terhadap perempuan sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Dedi Risfandi lebih di tekankan pada kekerasan dalam rumah tangga, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada study kasus atau tempat penelitiannya.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nengah Suharta Universitas Udayana Dengan Judul Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Nasional Indonesia, Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hak hukum perempuan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum perempuan di sebuah kawasan Kota sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nengah Suharta membahas perlindungan hukum perempuan lebih luas lagi yaitu Negara Indonesia, perbedaan dari kedua penelitian ini juga pada metodenya yang dimana penulis menggunakan metode penelitian lapangan sedangkan yang digunakan oleh Nengah Suharta adalah metode penelitian pustaka.

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Tantimin Universitas Internasional Batam Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Perempuan T/erkait Ketidaksetaraan Gender di Indonesia. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan hak hukum perempuan di sebuah kawasan Kota sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tantimin membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak tenaga kerja perempuan terkait ketidaksetaraan gender di Indonesia, perbedaan lainnya pula bisa dilihat dari metode penelitiannya yang dimana penelitian penulis adalah metode lapangan sedangkan dari penelitian oleh Tantimin adalah metode penelitian Pustaka.

B. Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep-konsep sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ingin diteliti dan untuk mengatasi permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu :

1. Teori Gender

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut nonbiologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan

reproduksi dan aktivitas sosial, selebihnya digunakan istilah gender.⁶ Untuk lebih memahami terdapat dalam table di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbedaan Sex dan Gender⁷

No	Aspek	Gender	Jenis Kelamin (Sex)
1	Dasar	Konstruksi Sosial	Takdir
2	Pencirian	Perspektif Kultur (non-biologis)	Biologis
3	Status yang dibentuk	Feminim, maskulin Contohnya: a. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa, b. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sector publik, sedangkan peran perempuan di sector	Perempuan, laki-laki Contohnya: Laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.

Sumber: Janu Arbain, et al.,eds., 'Pemikiran Gender Menurut Para Ahli:Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer dan Mansour Fakih', SAWWA, 11. 1 (2015)

⁶ Janu Arbain, et al.,eds., 'Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih', SAWWA, 11. 1 (2015).

⁷ Ifatun Hasanah dan Najahan Musyafak, 'Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pemangunan Politik', SAWWA, 12.3 (2017).

Deaux dan Kite beserta Thomson dan Priestley mengemukakan gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminim.⁸ Dalam sumber yang sama Davis, Arber dan Gilbert menyebutkan konsep gender muncul karena para ilmuwan sosial melihat bahwa subordinasi perempuan merupakan hal yang umum dan berjalan bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris menjadi sebuah ideologi.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup:

1. Marginalisasi (Peminggiran)

Marginalisasi merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. Marginalisasi perempuan adalah suatu usaha membatasi, mengontrol, atau memberikan gangguan kepada kaum perempuan dengan mengurangi atau justru meniadakan hak-hak perempuan dalam kehidupannya sehingga posisi perempuan menjadi terpinggirkan.

Contoh marginalisasi, banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi

⁸ Partini, *Bias Gender Dalam Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki.

2. Subordinasi (Penomorduaan)

Subordinasi atau penomorduaan pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksplotasi tenaganya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan subordinat.

Contoh subordinasi perempuan, perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibanding pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.

3. *Double Burden* (Beban Ganda)

Double Burden artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender. Beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia yang nanti di akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas berarti menjurus kepada ketidakadilan.

Contoh *double borden* bagi perempuan, berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bekerja diwilayah public mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestic.

Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double borden*).

4. Stereotipe (Label)

Stereotipe gender adalah pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin. Stereotipe selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender.

Contoh stereotipe bagi perempuan, label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi.

5. *Violence* (Kekerasan)

Violence adalah kekerasan berbasis gender yang menyungki setiap perilaku membahayakan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial termasuk gender yang dilekatkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. Contoh kekerasan bagi perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga.

2. Teori Keadilan

Di dalam ilmu hukum keadilan merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus di kaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis.

a. Teori Keadilan Klasik

Teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani Kuno, yang berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Pemikiran tersebut dilakukan oleh beberapa filsuf yakni Plato dan Aristoteles. Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*” sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.⁹

Sedangkan Aristoteles pandangannya terhadap keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah ilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁰

⁹ ahder Johan Nasution, ‘Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern’, *Jurnal Yustisia*, 3.2 (2014).

¹⁰ 2Anna Suheri, ‘Wujud Keadilan Dalam Masyarakat DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional’, *Jurnal Morality*, 4.1 (2018).

b. Teori Keadlian Modern

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalism yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualism, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintah demokrasi yang dapat menajmin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalism sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalism erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.¹¹

C. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹²

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Fungsi hukum sebagai instrumen

¹¹ Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern', *Jurnal Yustisia*, 3.2 (2014).

¹² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, seimbang, dan adil dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia merupakan negara hukum, salah satunya adalah Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Negara hukum Republik Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, “... Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” Dalam negara hukum, hukum merupakan pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar. Tiga pilar tersebut antara lain, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material. Prinsip negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹³

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

Maka wajar jika salah satu konsep negara hukum adalah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara. Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia kepada setiap warga negara, diperlukan adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.


Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW).

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.


Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri. Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap :

- a. Hak atas kehidupan
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- g. Hak untuk pendidikan lanjut h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekerasan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang ada dalam khasanah Hukum Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian masih perlu upaya-upaya untuk pelaksanaan undang-undang tersebut baik secara teknis peraturan di bawahnya maupun sarana dan prasarananya.



D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, penulis memberikan beberapa kajian yang merujuk pada karya tulis ilmiah IAIN Parepare yaitu, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang merupakan salah satu jenis metode pendekatan penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau keadaan yang sebenarnya yakni dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan.

¹⁵ Robie Hakim, *Meruy, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum, Vol.5, No.3, Maret, 2006, hlm. 89

Penelitian kualitatif ini memang tidak membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.¹⁶ Dalam merinci aneka macam penelitian, Soejono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dalam penelitian ini termasuk penelitian sosiologis atau empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.¹⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, sebagaimana terkait dalam masalah yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare. Sedangkan waktu penelitian, diperkirakan tiga bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan hak-hak perempuan, faktor yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal, dan implementasi pemenuhan hak-hak perempuan terhadap perlindungan hukum yang ada di Kota Parepare.

¹⁶ Amiruddin & H. Zainal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 167-168

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006) hlm.51

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara langsung dengan beberapa perempuan di Kota Parepare dan wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare.
2. Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi¹⁹. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topic penelitian baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya ataupun yang bersumber dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

¹⁹ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung mengenai kondisi pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas, wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam terkait penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Parepare dan wawancara dengan beberapa masyarakat perempuan Kota Parepare

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan khususnya masalah tradisi-tradisi dalam perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.160.

tentang kondisi sosial, dan arti berbagai faktor di sekitar obyek penelitian, dan tidak menutup kemungkinan dokumentasi secara verbal seperti buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet tanskrip dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji.²¹ Penulis mendapatkan data tertulis dalam bentuk bukti akad serta data tertulis lainnya, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)²²

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.²³

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

²¹Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h.130.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), hlm. 241.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), hlm. 338.

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang “Pendidikan karakter remaja dari keluarga broken home (studi kasus pada remaja di Desa Margourip)” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada anggota keluarga, tetangga dan remaja(informan). Data dari ketiga sumber tersebut kan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari ketiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap informan.

2. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Dijelaskan juga oleh Sugiyono bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.²⁴

G. Uji Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.²⁵

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.²⁶ Dalam proses

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), hlm. 337.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), hlm. 194.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami²⁵. Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik

untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.²⁷

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

²⁷ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara. Analisis data ini mencakup dua variabel yang dibahas secara detail menggunakan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 3 informan yaitu 1 orang pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare dan 2 orang perempuan Kota Parepare. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

A. Penerapan Hak-Hak Perempuan di Kota Parepare

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi.

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang

telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan warga negara Indonesia. Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, perempuan Indonesia memiliki 5 hak utama yaitu hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, dan hak dalam kehidupan publik dan politik. 5 hak ini dimiliki oleh seluruh perempuan di Indonesia termasuk perempuan Kota Parepare. 5 hak utama untuk perempuan ini juga diterapkan di Kota Parepare sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare melalui wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Ada 5 hak-hak perempuan yang harus kita tahu, yaitu: 1) hak di dalam bidang ketenakerjaan, jadi perempuan juga berhak mendapatkan mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yg layak seperti laki-laki tidak boleh dibeda-bedakan itu setara dan diperlakukan dengan sama. 2) hak di bidang kesehatan, perempuan juga berhak mendapat kan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya, bahkan perempuan itu harus diberikan perhatian lebih karena perempuan itu kan melahirkan dan hamil. Jadi ada namanya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan, dan pelayanan pasca persalinan. Ini semua harus dipenuhi. 3) Hak di bidang pendidikan, perempuan juga berhak untuk terjun di bidang pendidikan sama dengan laki-laki tanpa ada perbedaan dari tingkat SD sampai kejenjang Perkuliahan demikian juga berhak untuk mendapatkan beasiswa. 4) Hak dibidang politik, ada aturan baru yg menjelaskan bahwasanya proporsi anggota calek itu minimal 30% kuota atau calon itu diisi oleh perempuan walaupun misalkan tingkat keterpilihannya itu tergantung dari masyarakat. 5) Hak di bidang perkawinan dalam berkeluarga, disini perempuan harus diberikan kebebasan tidak boleh di tekan seperti dahulu pada zaman siti nurbaya, makanya terbitlah itu Perda Nomor 12 Tahun 2015 itu di Kota Parepare.”²⁸

²⁸Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa perempuan memiliki 5 hak yaitu:

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari keramaian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak

dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perempuan memiliki paling tidak 5 hak. Namun, dalam implementasinya hak-hak ini masih belum dirasakan oleh semua perempuan di Kota Parepare. Masih ada perempuan-perempuan yang harus merasakan ketidakadilan dan kekerasan dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan-kebijakan untuk memenuhi hak-hak perempuan di Kota Parepare secara menyeluruh dan menyentuh semua perempuan di Kota Parepare, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-perempuan di Kota Parepare yang merasakan kekerasan atau ketidakadilan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa meskipun pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-perempuan yang merasakan kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini juga didukung dengan fakta dilapangan yang menunjukkan masih ada laporan yang masuk ke Dinas

²⁹Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Per tahun 2021, terdapat 21 laporan masuk mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Parepare. Meskipun angka ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya namun tetap saja dengan adanya laporan yang masuk ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Kota Parepare.”³⁰

Keterangan wawancara di atas juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Ibu Rika yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah merasakan hal yang tidak menyenangkan ketika akan bersalin. Pada saat itu saya sudah mau melahirkan karena merasakan sakit sehingga saya teriak untuk menyalurkan rasa sakit. Tapi, justru karena saya teriak saya dibentak oleh bidan rumah sakit karena dianggap berisik. Padahal, saya rasa hal yang wajar teriak ketika mau melahirkan, tidak seharusnya tenaga kesehatan melakukan hal tersebut kepada saya.”³¹

Keterangan wawancara di atas menunjukkan perlakuan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh ibu Rika pada saat akan bersalin di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Parepare. Perlakuan seorang oknum bidan yang memarahi ibu Rika yang teriak menyalurkan rasa sakit justru dianggap berisik oleh oknum bidan tersebut. Hal ini tentu bukan perlakuan yang seharusnya diberikan seorang bidan kepada perempuan yang akan melahirkan mengingat perjuangan seorang ibu pada saat persalinan harus mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, hal ini juga menyalahi salah satu hak yang telah diuraikan di atas yaitu hak dalam bidang kesehatan yang didalamnya mencakupi hak mendapatkan pelayanan persalinan yang baik.

Selain hak dalam bidang kesehatan, hak dalam perkawinan dan keluarga juga merupakan hak yang sering tidak tertunaikan bagi perempuan. Sering kali terjadi

³⁰Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

³¹Rika, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

kasus perkawinan paksa yang menyalahi hak dalam perkawinan dan keluarga tersebut. Saudari Darsih menjadi salah satu perempuan yang merasakan pernikahan paksa. Hal ini diungkapkan melalui wawancara sebagai berikut:

“Saya dulu menikah karena dipaksa oleh orang tua. Pada saat itu saya belum mau menikah karena masih kuliah dan juga saya tidak mengenal laki-laki yang dijodohkan dengan saya. Tapi saya tetap dipaksa untuk menikah, jadi mau tidak mau saya harus menurut dan akhirnya menikah dengan pilihan orang tua saya.”³²

Keterangan wawancara di atas menunjukkan bahwa saudari Darsih dipaksa untuk menikah pada saat dia belum ingin menikah, terlebih saudari Darsih dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Hal ini tentu menyalahi hak dalam perkawinan dan keluarga yang mana seharusnya perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Akan tetapi perkawinan paksa masih kerap terjadi di Kota Parepare yang menjadikan perempuan sebagai korban pemaksaan.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Sari yang merupakan seorang karyawan toko yang bekerja shift. Saudari Sari sering merasa was-was setiap kali harus bekerja shift malam, hal ini disampaikan oleh saudari Sari melalui wawancara yang sebagai berikut:

“Saya pekerja toko yang bekerja shift, yang berarti kadang saya bekerja siang dan kadang juga bekerja malam. Kalau shift malam saya sering merasa takut karena kondisi kalau tengah malam sudah sangat sunyi, jadi kejahatan bisa saja terjadi. Bahkan saya pernah sewaktu pulang kerja shift malam, saya pulang mengendarai motor, kemudian saya merasa diikuti dari belakang. Untungnya saya bisa sampai di rumah dengan aman, tapi karena kejadian itu saya merasa agak trauma dan selalu merasa was-was setiap pulang malam setelah bekerja.”³³

³²Darsih, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

³³Sari, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa saudari Sari sebagai pekerja toko yang bekerja shift sering merasakan perasaan takut pada saat bekerja shift malam. Terlebih saudari Sari pernah merasa diikuti ketika pulang bekerja shift malam. Karena hal tersebut menyebabkan saudari Sari merasa trauma dan selalu merasa takut. Perasaan trauma yang dirasakan oleh saudari Sari adalah dampak yang harus ditanggung sebagai perempuan pekerja. Tidak hanya saudari Sari, perasaan tidak nyaman dan merasa tidak selamat sering kali dirasakan oleh perempuan-perempuan lain ketika harus keluar rumah terlebih pada saat malam hari.

Kekerasan terhadap perempuan paling sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus paling banyak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimana perempuan atau sang istri menjadi korban perlakuan kekerasan suami. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik seperti pemukulan, tendangan dan lain sebagainya. Kekerasan dapat pula berupa kekerasan psikis seperti perbuatan dan/atau perkataan yang dapat membuat mental perempuan down sehingga menyebabkan gangguan terhadap psikisnya.”³⁴

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat diketahui bahwa laporan kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga paling sering terjadi dengan menjadikan perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau suami. Tidak hanya kekerasan fisik seperti pemukulan yang dapat melukai fisik perempuan sebagai istri yang dilakukan suaminya, terkadang juga

³⁴Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

kekerasan dapat berupa kekerasan psikis yang dapat merusak kesehatan mental perempuan sebagai seorang istri.

Keterangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga disampaikan oleh Ibu Mirna yang merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui wawancara Ibu Mirna mengatakan bahwa:

“Sebelum saya bercerai dengan mantan suami saya, saya sering sekali dipukuli. Mantan suami saya sangat kasar kepada saya, saya salah sedikit saja langsung dipukuli sampai badan saya lebam-lebam. Bahkan walaupun saya tidak salah juga pernah dipukuli, kalau mantan suami saya mabuk saya sering jadi mangsa. Saya terluka secara fisik dan juga mental saya jadi *down* karena merasakan trauma. Maka dari itu saya memilih untuk berpisah dari mantan suami saya karena sudah tidak tahan dengan sifat kasarnya.”³⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Mirna sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sering merasakan perlakuan kasar dari mantan suaminya. Kekerasan seperti dipukuli sehingga menyebabkan luka lebam dan rasa sakit. Kasus kekerasan dalam rumah tangga perempuan paling sering menjadi korban dikarenakan perbedaan fisik perempuan dengan laki-laki. Dari segi kekuatan juga laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Tapi kekuatan laki-laki tidak seharusnya dijadikan senjata untuk menindas perempuan. Hal ini menjadi tidak adil bagi perempuan atau istri karena harus menanggung kekerasan yang melukai fisik dan mentalnya.

Keterangan hampir serupa juga disampaikan oleh Ibu Anti yang juga merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui wawancara Ibu Anti mengatakan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga pernah saya alami ketika masih berstatus istri dari mantan suami saya. Dalam rumah tangga tidak dapat terhindar dari pertengkaran, tapi tidak seharusnya ada kekerasan. Mantan suami saya sering main tangan kepada saya jika dia sedang marah. Saya ditampar, dipukuli,

³⁵Mirna, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

kadang sampai dicekik. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin akan mati ditangan manta suami saya pada saat itu. Selain sikapnya kasar, mantan suami saya juga berselingkuh dengan perempuan lain yang membuat saya hampir depresi. Mental saya terguncang ditambah dengan luka fisik yang harus saya tanggung. Saya akhirnya memilih berpisah dengan menggugat cerai dia ke Pengadilan Agama. Saya bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri dari perasaan trauma. Sampai sekarang saya masih tidak berani untuk memulai hubungan baru atau untuk membangun rumah tangga lagi. Saya takut kejadian yang sama terulang kembali.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Ibu Anti mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suaminya. Ibu Anti mengalami kekerasan seperti dipukuli, ditampar dan bahkan dicekik. Selain itu mantan suami ibu Anti juga berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan ibu Anti hampir depresi karena kesehatan mental yang lemah. Kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh ibu Anti menyebabkan luka fisik dan gangguan psikis untuk ibu Anti.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan Parepare dapat merasakan 5 haknya sebagai perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hak-hak perempuan in belum menyeluruh dan belum maksimal. Masih ada perempuan-perempuan yang merasakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan dan ketidaknyamanan.

³⁶Anti, masyarakat perempuan Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 6 Agustus 2022.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Tidak Terpenuhi Maksimal di Kota Parepare

Hak-hak perempuan yang seringkali dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi masalah yang serius dan patut untuk segera ditangani. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi secara maksimal utamanya di Kota Parepare. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Perempuan yang berasal dari ekonomi rendah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Adanya tuntutan atas kebutuhan yang mendesak dibidang ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang memaksa perempuan untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak pantas. Sebagai contoh bekerja menjadi seorang buruh pabrik yang tergolong pekerjaan yang berat bagi perempuan, atau menjadi karyawan toko yang harus bekerja shift malam, atau yang paling tidak layak adalah menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) yang bisa saja terpaksa dilakukan oleh perempuan karena adanya desakan dari segi ekonomi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Faktor ekonomi menjadi faktor paling utama yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan di Kota Parepare tidak dapat berjalan maksimal. Karena faktor ekonomi merupakan hal yang paling penting, semua perempuan ingin hidup layak tentunya. Tapi tidak semua perempuan beruntung dapat hidup dan bekerja dengan layak. Beberapa perempuan harus terpaksa bekerja menjadi buruh pabrik, karyawan toko, atau bahkan menjadi PSK untuk menyambung hidup. Dan seperti yang kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut berisiko

tinggi bagi perempuan untuk mengalami kekerasan, ketidakadilan, bahkan pelecehan yang tidak sesuai dengan hak-hak perempuan yang seharusnya.”³⁷

2. Faktor Pendidikan

Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki risiko mengalami ketidakadilan. Hal ini dikarenakan secara tingkat intelektual bagi perempuan yang berpendidikan rendah juga akan rendah sehingga risiko untuk mengalami hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tinggi. Seperti contoh perempuan dengan pendidikan rendah cenderung mudah untuk dibujuk karena kurang mampunya perempuan untuk berpikir jangka panjang sehingga lebih cepat mengambil keputusan ketika diberi penawaran-penawaran yang menggiurkan namun memiliki risiko dirampasnya hak-haknya sebagai perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sappa Sao selaku kepala bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

“Faktor pendidikan juga menjadi faktor yang menyebabkan perempuan sering mengalami ketidakadilan. Tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan cenderung akan menyebabkan hal yang negatif, seperti mudah untuk dibodohi atau ditipu karena pada dasarnya perempuan lebih dominan dikuasai oleh perasaannya. Apabila perasaan ini tidak dibarengi dengan logika perempuan maka akan mudah bagi perempuan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, itulah makanya kenapa pendidikan sangat penting bagi semua orang terutama bagi perempuan.”³⁸

3. Faktor Sosial Budaya

Potret budaya bangsa Indonesia termasuk Parepare yang masih patriarkis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya

³⁷Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

³⁸Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Selain hal itu, fakta menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah pedesaan.

4. Faktor pasangan

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut.

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain berisiko 2,3 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan

yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu, perempuan yang memiliki suami menganggur berisiko 1,46 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur.³⁹

Perempuan dengan suami yang sering minum miras cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak suka mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba berisiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang perempuan dengan suami yang tidak menggunakan narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Kota Parepare

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek

³⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya* dipublish tanggal 19 Mei 2018 diakses di <https://www.kemnpppa.go.id/index.php/page/read/311/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis.

Karena sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan agar apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, perempuan dapat melaporkan dan menuntut perlindungan dan keadilan terhadap hak yang dirampas.

Negara telah membentuk lembaga perlindungan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini perempuan dapat mengadukan atau melaporkan mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan agar dapat memperoleh pertolongan dan bantuan dari pemerintah daerah.

Selain itu, negara juga telah menerbitkan beberapa undang-undang mengenai perlindungan perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU ini mengartikan HAM sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesai dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan

harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.

Berdasarkan hasil Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

"setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu :

- a. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin.
- b. Yang berakibat atau mungkin berakibat.
- c. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan.
- d. Secara fisik, seksual, atau psikologis.
- e. Termasuk ancaman tindakan tertentu.
- f. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
- g. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam

bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termaksud antara lain:

- a. Hak atas kehidupan.
- b. Hak atas persamaan.
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum.
- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif.
- f. Hak untuk mendapatkan peiyanaan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya.
- g. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja baik.
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Di Indonesia ketentuan tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan

hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, UU 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang

menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin diantaranya adalah dibolehkannya seorang isteri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Isteri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). Aturan dalam UU Kewarganegaraan sebelumnya (UU 62/1958) mengakibatkan seorang isteri kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menikah dengan laki-laki WNA, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

4. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Definisi dari perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO adalah: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

5. Undang-undang Politik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.

Tindakan Khusus Sementara (*Affirmative Action*), yang diistilahkan dengan keterwakilan perempuan. Ani Widyani Soetjipto mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang.⁴⁰ Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan bahwa *affirmative action* merupakan kebijakan, peraturan atau program khusus yang bertujuan untuk mempercepat persamaan posisi dan kondisi yang adil bagi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan lemah secara sosial dan politik, seperti kelompok miskin, penyandang cacat, buruh, petani, nelayan dan lain-lain, termasuk di dalamnya kelompok perempuan.⁴¹ Shidarta mengemukakan bahwa tindakan afirmatif (*affirmative action*) diartikan sebagai upaya meningkatkan hak atau

⁴⁰ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 99.

⁴¹ Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan* (Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, 2002), h. 2.

kesempatan bagi orang yang semula tidak/kurang beruntung (*disadvantaged*) agar dapat mengenyam kemajuan dalam waktu tertentu.⁴²

Affirmative action juga dapat dijadikan sebagai suatu koreksi dan kompensasi atas diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial yang tertinggal. Koreksi tersebut dilakukan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan di semua bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, yang kemungkinan besar sudah lama tidak pernah dinikmati oleh kelompok sosial yang tertinggal. Apabila hal ini dihubungkan dengan ketertinggalan kaum perempuan, maka dalam mengejar ketertinggalan tersebut dapat dilakukan dengan *affirmative action*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto yang mengatakan bahwa tujuan utama *affirmative action* terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil. Menurutnya, ciri semua tindakan *affirmative action* adalah sifatnya sementara. Maksudnya adalah bahwa “ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas”.⁴³

⁴² Shidarta, *Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.116.

⁴³ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 105.

6. Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG)

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.
- b. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

7. Kepres no. 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005.

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
 - b. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.
8. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

7 poin sebelumnya adalah undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Di Kota Parepare sendiri juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan Kota Parepare. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan hak perempuan yaitu sebagai berikut:

a. Hak memperoleh keadilan.

Tertuang dalam pasal 5 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Perempuan dan anak berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi. (2) Perempuan dan anak berhak mengikuti proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif dan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”⁴⁴

b. Hak atas rasa aman

Tertuang dalam pasal 6-8 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

Pasal 6 berbunyi:

“Perempuan dan anak berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”⁴⁵

Pasal 7 berbunyi:

“Perempuan dan anak berhak hidup dalam tatanan keluarga dan masyarakat yang ramah, damai, dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan hak-hak yang dimilikinya.”⁴⁶

Pasal 8 berbunyi:

“Perempuan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan.”⁴⁷

Pemerintah daerah Kota Parepare memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perempuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁵ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁷ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Tanggung jawab Pemerintah Daerah: (1) melakukan pencegahan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. (2) melakukan upaya penanganan melalui mekanisme rujukan. (3) menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi untuk pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak. (4) sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara gratis bagi anak penyandang cacat, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan, penculikan, penelantaran, penularan HIV/AIDS, tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, korban perdagangan orang, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adaptif lainnya (NAPZA). (e) mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.”⁴⁸

Perlindungan perempuan tertuang dalam pasal 14 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Setiap Perempuan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi; b. ancaman fisik dan mental; c. perahasaan identitas korban dan saksi; dan d. pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan WaliKota.”⁴⁹

Penanganan terhadap korban tertuang dalam pasal 23 Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak berbunyi:

“(1) Setiap perempuan dan anak dan/atau keluarga yang mengalami kekerasan berhak melapor kepada kepolisian atau kepada P2TP2A. (2) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan wajib mendapat penanganan secara cepat dari P2TP2A. (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bantuan hukum berupa pendampingan hukum korban; b. pelayanan kesehatan atau layanan medis; c. bimbingan rohani dan dukungan psikologi.”⁵⁰

Perda no. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Namun, menurut Bapak Sappa Sao Perda no. 12 tahun 2015 tentang

⁴⁸ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁹ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁵⁰ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan efektif dikarenakan belum ada peraturan waliKota yang menjelaskan secara teknis dari perda no. 12 ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sappa Sao melalui wawancara sebagai berikut:

“Kalau kita lihat Perda No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini memang belum sebetulnya efektif, karena kita belum ada PERWA dan sekarang ini kita masih dorong karena disinilah peraturan waliKota yang mengatur secara teknis bagaimana upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak itu. Dan karena itu belum terbit kan di perda itu masih bersifat umum oleh karena itu belum terlalu efektif.”⁵¹

Meski dianggap belum efektif, namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare terus berupaya untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap perempuan di Kota Parepare. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sappa Sao yang mengatakan bahwa:

“Implementasi itu kan saya kira tidak berbeda juga dengan tunjangan-tunjangan yg lain justru kita semakin intens untuk melakukan perlindungan, baik itu melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan maupun upaya-upaya kuratif ketika misalkan ada korban metode-metode ada korban kita mendampingi korban, kemudian kita melakukan reintegrasi sosial maksudnya kita melakukan upaya-upaya sosial seperti apasih yang mereka atau korban butuhkan. Karena derajat atau tingkat penderitaan korban itu dilihat dari bagaimana kejadian yang mereka alami, karena ada korban yg memiliki trauma yang berat jadi pendampingan yang di berikan juga pasti berbeda dari korban yang memiliki trauma yg ringan. Tapi model-model implementasi itu tetap kita terapkan dan lakukan tidak ada perbedaan.”⁵²

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan perempuan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang

⁵¹Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

⁵²Sappa Sao, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, wawancara oleh peneliti tanggal 5 Agustus 2022.

nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Undang-undang Politik, Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG), dan Kepres no. 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Selain 7 peraturan nasional tersebut, Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perlindungan hukum terhadap hak perempuan di Kota Parepare, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan hak-hak perempuan di Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan Parepare dapat merasakan 5 haknya sebagai perempuan yaitu: 1) Hak dalam ketenakerjaan. 2) Hak dalam bidang kesehatan. 3) Hak yang sama dalam pendidikan. 4) Hak dalam perkawinan dan keluarga. 5) Hak dalam kehidupan public dan politik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hak-hak perempuan ini belum menyeluruh dan belum maksimal. Masih ada perempuan-perempuan yang merasakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan dan ketidaknyamanan.
2. Pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kota Parepare karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan.
3. Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan perempuan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang nomor 23

tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), Undang-undang Politik, Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG), dan Kepres no. 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Selain 7 peraturan nasional tersebut, Kota Parepare juga menerbitkan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan hukum perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare No. 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait, yakni:

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare hendaknya terus meningkatkan kinerja dalam membantu perempuan-perempuan Kota Parepare agar dapat memenuhi hak-haknya sebagai perempuan. Selain itu, hendaknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dapat menjadi lembaga yang mengayomi perempuan-perempuan Kota Parepare
2. Untuk pemerintah Kota Parepare hendaknya segera menerbitkan Peraturan WaliKota (Perwa) yang dapat mendukung Perda No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak agar Perda ini dapat diterapkan dengan lebih baik dan lebih efektif.
3. Untuk seluruh perempuan-perempuan khususnya perempuan Kota Parepare, hendaknya selalu memperhatikan hak-haknya sebagai perempuan. Selalu

berupaya untuk meningkatkan *value* agar tidak mudah untuk dibodohi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Jangan takut untuk melawan ketika mengaami kekerasan dan ketidakadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
- Anna Suheri, 'Wujud Keadilan Dalam Masyarakat DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Morality*, 4.1 (2018).
- Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern', *Jurnal Yustisia*, 3.2 (2014).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 132.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), hlm. 101.
- Janu Arbain, et al.,eds., '*Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina*
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kasmawati, Andi. *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender*, (ips.pps.unm.ac.id,2020).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya* dipublish tanggal 19 Mei 2018 diakses di <https://www.kemnpppa.go.id/index.php/page/read/311/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.
- Khadijah Ra, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Hukum*.
- Koalisi Perempuan Indonesia, *Tindakan Khusus Sementara: Menjamin Keterwakilan Perempuan* (Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, 2002).
- L, S., Haq I., Bedong, M. A. R., Nurhamdah, Pratama, S. A., Faisal, A. K., & Pikhulan, R.M., How Divoce Mediation Should Be Governed. *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24 (Special Issue 1), (2021).

- Masykuri Abdillah, Islam dan *Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*. media neliti, 2014.
- Moenta, P., & Pradana, S.A., *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018.
- Partini, *Bias Gender Dalam Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).
- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2015
- Perjalanan Kasus Pencabulan ABG hingga Vonis 5 Bulan Bui untuk 2 Pelaku" (Online), tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-5076628/perjalanan-kasuspencabulan-abg-hingga-vonis-5-bulan-bui-untuk-2-pelaku/3>
- Pradana, S., Moenta, A. P., Riza, M., & Hasrul, M. Constructing A Legal Concept Of Secondary Education Management in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2019.
- Robie Hakim, Meruy, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.3, Maret, 2006, hlm. 89
- Shidarta, *Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.
- Soetjipto, Ani Widyani *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Jenis dan Sumber Data Edisi Revisi*, *Jurnal Hukum*, hlm. 23
- Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, 'Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pemangunan Politik', *SAWWA*, 12.3 (2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakhir, SAWWA, 11. 1 (2015).

Yuli Asmara Triputra, Penguatan Hak-Hak Perempuan (Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia) Dalam Konstitusi, (article php, 2017) hlm.09 Peraturan Pemerintahan:





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1731/in.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RINI KARTIKA RIDWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 5 April 2000
NIM : 18.2600.007
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Lompo'e Mas B. A No: 20, Kel. Lompoe, Kec.
Bacukiki, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Juli 2022

Dekan,


/Rahmawati





SRN IP000592

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telf (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 592/IP/DPM-PTSP/7/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **RINI KARTIKA RIDWAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **BTN LOMPOE MAS BLOK A NO. 29, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keberangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 Juli 2022 s.d 29 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Agustus 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**


Biaya : Rp. 0.00


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.





NAMA MAHASISWA : RINI KARTIKA RIDWAN
NIM : 18.2600.007
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk masyarakat (perempuan) di Kota Parepare

1. Apakah anda mengetahui adanya peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan di kota Parepare?
2. Apa saja penerapan yang biasa dilakukan untuk memenuhi hak-hak perempuan di kota Parepare?
3. Apakah penerapan perlindungan hukum serta hak-hak perempuan di kota Parepare sudah dilaksanakan dengan baik?
4. Apakah penerapan yang telah dilakukan itu dapat membantu anda?
5. Apakah menurut anda penerapan tersebut sudah berjalan dengan maksimal?

Wawancara untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare


1. Bagaimana penerapan hak-hak perempuan di kota Parepare?
2. Apa saja kebijakan yang sudah diterapkan untuk memenuhi hak-hak perempuan di kota Parepare?
3. Apakah Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perlindungan Perempuan Dan Anak sudah efektif atau tidak?
4. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di kota Parepare?
5. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak perempuan terhadap perlindungan hukum yang ada di kota Parepare?


Parepare, 8 Maret 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Muzahijah Muhammadun, M.Ag
NIP: 197102082001122002


Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP: 199305262019031008

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika
Usia : 34 tahun
Alamat : Jl. Agussalim

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Kartika Ridwan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darsih
Usia : 24 tahun
Alamat : Jl. Amin Lengke

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Kartika Ridwan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirna
Usia : 50 tahun
Alamat : Jl. Bau Massepe

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Kartika Ridwan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 juli 2022



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anti
Usia : 42 tahun
Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rini Kartika Ridwan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan di Kota Parepare"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 juli 2022



PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Nama : Sappa Sao, S.Sos, M.Si
Pekerjaan : Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Usia : 52 Tahun
Waktu Wawancara : Selasa 05 Juli 2022
Tempat Wawancara : Perumahan Villa Taman Sari blok.C no.9

DOKUMENTASI

Wawancara dengan perempuan-perempuan Kota Parepare Parepare



Nama : Sari

Usia : 37

Pekerjaan : Karyawan Toko

Waktu Wawancara : Kamis 07 Juli 2022

Tempat Wawancara : Jl. Amin Lengke

DOKUMENTASI

Wawancara dengan perempuan-perempuan Kota Parepare Parepare



Nama : Rika

Usia : 51

Pekerjaan : Guru

Waktu Wawancara : Jum'at 08 Juli 2022

Tempat Wawancara : Jl. Agussalim

DOKUMENTASI

Wawancara dengan perempuan-perempuan Kota Parepare Parepare



Nama : Anti
Usia : 42 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Waktu Wawancara : Minggu 10 Juli 2022
Tempat Wawancara : Jl. Jend. Sudirman

DOKUMENTASI

Wawancara dengan perempuan-perempuan Kota Parepare Parepare



Nama : Mirna
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Waktu Wawancara : Senin 11 Juli 2022
Tempat Wawancara : Jl. Bau Masepe

BIOGRAFI PENULIS



Rini Kartika Ridwan lahir di Kota Parepare, Kecamatan Ujung Kelurahan Ujung Bulu pada tanggal 05 April 2000, anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Ridwan Maskiran dan Ibu Dra. Sumarni penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 48 Kota Parepare lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Kota Parepare lulus pada tahun 2015. Setelah lulus SMP penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kota Parepare lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Semasa Penulis Mengenyam pendidikan di Kampus IAIN Parepare, penulis juga termasuk dalam Komunitas dalam kampus yaitu bergabung dalam Studen Debate Forum (STADIUM) dan memegang jabatan sebagai Bendahara periode 2020-2021. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Di Kota Parepare”